



PUTUSAN

Nomor 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun II, RT. 006, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, alamat Dusun II, RT. 002, Desa Inuai, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 September 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 671/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 20 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, sebagaimana bukti berupa Buku

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Guru di Desa Inuai sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di rumah saudara Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. [REDACTED] perempuan, umur 6 tahun;
 - b. [REDACTED], Perempuan, umur 4 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2013 yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepeham lagi dalam menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sehingga Tergugat turun meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan nanti diketahui dari informasi orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 yang mana Tergugat mengucapkan talak satu kepada Penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT.06, Desa Poyowa Kecil,

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah Dinas Guru di Inuai selama 3 tahun lalu pindah di rumah saudara Penggugat di Poyowa Kecil bersama saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan sekarang tinggal bersma Penggugat;
 - bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ketika tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah Dinas Guru di Inuai mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saudara Penggugat karena Tergugat terlambat pulang (pulang malam) biasanya pulang sore namun ditegur oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan juga Tergugat telah selingkuh bahkan sudah menikah dengan perempuan lain;
 - bahwa Tergugat pernah mengaku kepada saksi, sewaktu Tergugat setelah menerima telepon bahwa yang menelepon adalah istri baru Tergugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat bersama saksi dan anaknya sedangkan Tergugat turun dari rumah lalu tinggal di rumah orang tuanya;
 - bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - bahwa saksi tahu pihak keluarga telah mengupayakan penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beretempat tinggal di dusun II, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Dinas Guru di Inuai selama 3 tahun lalu pindah di rumah saksi di Poyowa Kecil dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi karena Tergugat terlambat pulang (pulang malam) biasanya pulang sore namun ditegur oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan juga Tergugat telah selingkuh bahkan sudah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai istri yang baru;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih, Penggugat tinggal di rumah saksi dan anaknya sedangkan Tergugat turun dari rumah lalu tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah datang 1 kali ke rumah saksi untuk mengambil uang hasil penjualan kebun milik Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak tidur bersama Penggugat;
- bahwa saksi tahu pihak keluarga telah mengupayakan penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2013 sudah tidak sepeham dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sehingga Tergugat turun dari rumah yang mengakibatkan tidak harmonis karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2013 yang mana Tergugat mengucapkan talak satu kepada Penggugat sehingga kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham lagi dimana Tergugat telah mengucapkan talak satu kepada Penggugat atau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2-013 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu kandung dan kakak ipar Penggugat, di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pernah tinggal bersama dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat yang pulang pada malam hari padahal biasanya pulang pada sore hari setelah mengajar, kemudian terjadilah perselisihan, dan Tergugat menurut pengakuannya kepada saksi bahwa ia telah mempunyai istri baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, selama itupula tidak pernah bertemu, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan tinggal bersama Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya sampai sekarang;

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula tidak pernah bertemu (komunikasi) dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang bahkan justru yang terjadi adalah sifat saling benci dan dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap berkeras melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, begitupula saksi I dan II (ibu kandung dan ipar Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) karena keduanya sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok permohonannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Nur Ali Renhoat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Masyrifah Abasi, S.Ag

Drs. Muhammad Yunus

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera

Drs. Abdul Haris Makaminan

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 255.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 346.000,-

(tiga rtus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 0671/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)